



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep.10-DPRD/2024

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- (dan seterusnya)**
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran telah berakhir;
- c. bahwa hasil pembahasan tersebut telah dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung Barat beserta catatan-catatannya, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat
(dan
seterusnya)

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023, tanggal 8 Juli sampai dengan 10 Juli Tahun 2024;
2. Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023, tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2024;
3. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 31 Juli 2024;
4. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 31 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 3.048.555.630.303,03
2. Belanja	Rp. (2.562.379.894.687,00)
3. Transfer	Rp. (437.873.781.047,00)
Surplus	Rp. (48.301.954.569,03)
4. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 122.133.907.939,00
b. Pengeluaran	Rp. (144.364.413.670,00)
Pembiayaan Netto/ Defisit	Rp. 22.230.505.731,00
Silpa	Rp. 26.071.448.838,03

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

RISMANTO